



PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Palembang, 27 Februari 1989, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, NIK 2171126702899002, pendidikan SLTA, Hp. 085762629027, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Tenggiling, 27 April 1976, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, Hp. 081257778688, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Nopember 2019, telah mengajukan gugatan perceraian dan hadhanah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 02 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 18 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXX/62/XII/2011**, tanggal 18 Juli 2018;
2. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1 Anak I Penggugat dan Tergugat**, Tempat tanggal lahir Batam, 15 Juli 2012, Umur 7 Tahun (Akte Terlampir);
 - 3.2 Anak II Penggugat dan Tergugat**, Tempat tanggal lahir Batam, 19 Februari 2016, Umur 3 Tahun (Akte Terlampir);
 - 3.3 Anak III Penggugat dan Tergugat**, Tempat tanggal lahir Batam, 19 Februari 2016, Umur 3 Tahun (Akte Terlampir);
4. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, namun sejak bulan September 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :
 - a. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir sejak Tahun 2016 sampai sekarang;
 - b. Bahwa Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat selama menjalankan hubungan rumah tangga;
 - c. Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2019, yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali;
6. Bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, berkenan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh

Hlm. 2 dari 18 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjaga serta memelihara (Hadhonah) dan mendidik terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

- a. **Anak I Penggugat dan Tergugat**, Tempat tanggal lahir Batam, 15 Juli 2012, Umur 7 Tahun (Akte Terlampir);
- b. **Anak II Penggugat dan Tergugat**, Tempat tanggal lahir Batam, 19 Februari 2016, Umur 3 Tahun (Akte Terlampir);
- c. **Anak III Penggugat dan Tergugat**, Tempat tanggal lahir Batam, 19 Februari 2016, Umur 3 Tahun (Akte Terlampir), hingga anak tersebut dewasa;

7. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. **Anak I Penggugat dan Tergugat**, Tempat tanggal lahir Batam, 15 Juli 2012, Umur 7 Tahun (Akte Terlampir),
 - b. **Anak II Penggugat dan Tergugat**, Tempat tanggal lahir Batam, 19 Februari 2016, Umur 3 Tahun (Akte Terlampir);
 - c. **Anak III Penggugat dan Tergugat**, Tempat tanggal lahir Batam, 19 Februari 2016, Umur 3 Tahun (Akte Terlampir), berada dibawah Hadhonah Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 18 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 2171126702899002, An. Iin Parlina, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Batam, pada tanggal 15 April 2017, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1073/62/XII/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, pada tanggal 18 Juli 2018, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 8958/KU-CS-BTM/2012, An. Anak I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, pada tanggal 17 Juli 2012, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 2171-LT-13102017-0085, An. Anak II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, pada tanggal 13 Oktober 2017, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;

Hlm. 4 dari 18 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 2171-LT-13102017-0084, An. Anak III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, pada tanggal 13 Oktober 2017, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.5;

B. Saksi:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Marina Gren, Blok L No.5 No. 5, RT.07, RW.18, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara seibu dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2011 di Palembang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan bila terjadi pertengkara Tergugat selalu berkata kasar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari tahun 2019 hingga saat ini, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun;
 - Bahwa selama ini Penggugat sebagai ibu kandungnya yang memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai wiraswasta dengan berjualan Tas secara On Line dengan penghasilan di atas lima juta rupiah;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, dan yang memelihara dan memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya adalah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bisa dan sanggup mengasuh dan memelihara anak-anaknya karena Penggugat bekerja dan mempunyai penghasilan tetap yang cukup;
 - Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak bersamaan perceraianya dengan Tergugat agar dapat fokus memelihara, membesarkan dan mendidik anak-anak tersebut;
2. **Saksi II Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Marina Gren Blok L No.5, RT.07, Rw.18, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2011 yang lalu di Kota Palembang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 yang lalu sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Hlm. 6 dari 18 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama sejak bulan Januari tahun 2019 yang lalu hingga saat ini karena Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat ikut dengan Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun;
- Bahwa semua biaya yang dibutuhkan anak-anak ditanggung oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, memelihara dan memenuhi semua kebutuhan dan keperluan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sanggup memenuhi nafkah dan pendidikan serta biaya lainnya karena Penggugat bekerja dan mempunyai penghasilan tetap;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat dan juga mohon agar ditetapkan sebagai Pemegang hak asuh anak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan

Hlm. 7 dari 18 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil didamaikan dan dirukunkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2012 disebabkan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan sejak bulan Januari tahun 2019 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersamsampai sekarang;

Menimbang, Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5,) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relative Pengadilan Agama Batam, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik, dan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Desember 2011, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, P.4, dan P.5, (Fotokopi Akta Kelahiran), terbukti Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung, yang bernama :

1. Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun;
2. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun;
3. Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun;

Hlm. 8 dari 18 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat, ternyata adalah orang-orang yang mengenal Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di mana keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat terutama tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, hal mana telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Reglemen Buiten Govesten (RBg), Pasal 1907 dan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Desember 2011, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidono, Kota Palembang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun;
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun;
 3. Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2012 yang mengakibatkan ketidakrukunan dan tidakharmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2019 yang lalu hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak

Hlm. 9 dari 18 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan semaksimal mungkin agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetap tidak berhasil didamaikan dan dirukunkan;
- Bahwa semua anak-anak tinggal bersama Penggugat, dan Penggugat sayang, perhatian dan bertanggungjawab terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah orang baik, dan tidak pernah terlibat dalam penyakit masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah : *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa *antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus* dan yang kedua bahwa *keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan dimana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras, tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 telah sering berselisih paham dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang

Hlm. 10 dari 18 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2019 hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni *"antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999, Nomor 237/K/AG/1998, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan berpisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga, menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan tidak berhasilnya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim dan Mediator, hal mana dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya;

" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Hlm. 11 dari 18 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Dengan demikian dinilai antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002, yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan berpisah tempat tinggal, sedangkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil mempersatukan keduanya, menunjukkan keterikatan hati suami isteri tersebut telah terurai dan tidak lagi menyatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (*mitsaqan ghalidzan*), oleh karena itu putusnya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa mahligai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami istri dan atau keluarga, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah, dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari’at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami istri;

Hlm. 12 dari 18 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **mashlahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wa An-Nazhoir, hal. 62, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai, karena rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhanya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak,

Hlm. 13 dari 18 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perlu mencantumkan dalil fiqhiyah, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وإن اشدت عدم رغبة المزوجة لمزوجها طلاق عليه القاضي
طلقة

Artinya : *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain tuntutan perceraian Penggugat juga menuntut Hak Asuh Anak atau Hadlonah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat, yang bernama :

1. Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun;
2. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun;
3. Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun;

Hlm. 14 dari 18 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Khalisa Aulia Anwar, umur 7 tahun, M. Shakha Wiratama Anwar, umur 3 tahun, dan M. Sakhi Wiratama Anwar, umur 3 tahun. Sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah", dengan demikian Khalisah Aulia Anwar, umur 7 tahun, M. Sakha Wiratama, umur 3 tahun, dan M. Sakhi Wiratama Anwar, umur 3 tahun, adalah anak yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu tuntutan Penggugat untuk melakukan pemeliharaan anak atau Hadlonah tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah dalam kitab Majmu' al Fatawa, halaman 216-218, yang diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim, menyatakan mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Dia lebih pengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ibu lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang mesti mengasuh anak yang belum memasuki usia tamyiz berdasarkan syari'at;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut :

1. Hadits dari Abdullah bin Umar R.A, dalam Kitab Fiqhussunnah, jilid II, halaman 339 :

ان امرأة قالت : يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجرى له حواء وثديى له سقاء وزعم ابوه انه ينتزعه منى, فقال : انت احق به مالم تنكحى.

Hlm. 15 dari 18 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Artinya : Seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata : Ya Rasulullah, anakku ini keluar dari perutku, susuku jadi minumannya, ia lepas dari pangkuanku, lalu ayahnya ingin mengambilnya dari saya, Rasulullah SAW menjawab : Engkau lebih berhak mengasuhnya, selama engkau belum kawin dengan laki-laki lain. (HR. Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim);

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين ولدة
وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة

Artinya : Rasulullah bersabda, barang siapa yang yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat. (HR. Abu Dawud, Al-Baihaki dan Al-Hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat, ternyata Penggugat adalah seorang yang berpenghasilan dan berkemampuan dalam memelihara dan mengasuh anak serta tidak memiliki halangan secara syar'i baik jasmani maupun rohani, moril maupun materil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat untuk memegang hak asuh anak atau hadhanah terhadap 2 dua) orang anak, yang bernama :

1. Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun;
2. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun;
3. Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun;

Hlm. 16 dari 18 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat dikabulkan, dengan tanpa mengurangi atau membatasi hak dan kewajiban Tergugat dalam memberikan perhatian dan kasih sayang selaku ayah kandung terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak yang bernama :
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat, tempat tanggal lahir 15 Juli 2012, umur 7 tahun;
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, tempat tanggal lahir 19 Februari 2016, umur 3 tahun;
 3. Anak III Penggugat dan Tergugat, tempat tanggal lahir 19 Februari 2016, umur 3 tahun,berada dibawah hadhanah Penggugat, selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dangan anak-anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syafi'i, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj Yusnimar,

Hlm. 17 dari 18 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Drs. H. Azizon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Yusnimar, M.H

Drs. Syafri, M.H

Hakim Anggota

Drs. H. Azizon, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Dewi Oktavia, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp360.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah	Rp476.000,00
--------	---------------------

Hlm. 18 dari 18 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)